



**BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

**PERATURAN BUPATI BINTAN
Nomor: 17 TAHUN 2022**

TENTANG

PEMANTAUAN ORANG ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH

BUPATI BINTAN,

- Menimbang :a. bahwa dalam rangka menjamin keamanan, stabilitas politik, persatuan dan kesatuan serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang timbul akibat keberadaan orang asing dan tenaga kerja asing di wilayah Kabupaten Bintan perlu dilakukan pemantauan secara terarah, terkoordinasi dan berkesinambungan;
- b. bahwa pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah merupakan tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di daerah.

- Mengingat :
1. [Pasal 18 ayat \(6\) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945](#);
 2. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) Tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
 3. [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011](#) tentang Keimigrasian (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 52161);
 4. Undang-Undang.....

4. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah](#) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah dengan [Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020](#) tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013](#) Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2021](#) Tentang Perubahan Ketiga Atas [Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013](#) Tentang Peraturan Pelaksanaan [Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011](#) Tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6660);
7. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 49 tahun 2010](#) tentang pedoman pemantauan orang asing dan Organisasi Masyarakat asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 2155);
8. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 tahun 2010](#) tentang Pedoman Pemantauan Tenaga Kerja Asing Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 456).

9. Peraturan Menteri.....

9. [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018](#) tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 121) sebagaimana telah diubah dengan [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 tahun 2019](#) tentang Perubahan Atas [Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2018](#) tentang Kewaspadaan Dini Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 815).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANTAUAN ORANG ASING DAN TENAGA KERJA ASING DIDAEARAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
2. Daerah adalah Kabupaten Bintan;
3. Bupati adalah Bupati Bintan;
4. Pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui secara dini keberadaan orang asing tenaga kerja asing;
5. Orang asing adalah orang bukan warga negara Republik Indonesia yang berada dalam wilayah Kabupaten Bintan;
6. Tenaga Kerja Asing adalah tiap orang bukan warga negara Indonesia yang mampu melakukan pekerjaan baik didalam maupun diluar hubungan keda guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat;
7. Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah adalah Tim yang dibentuk kepala daerah untuk membantu pelaksanaan tugas kepala daerah dalam pelaksanaan kewaspadaan dini pemerintah daerah;

8. Perangkat Daerah.....

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah;
9. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bintan;
10. Hubungan yang bersifat koordinatif adalah Rangkaian prosedur dan tata kerja antara Badan dan Tim Kewaspadaan Dini dalam upaya memadukan, menyasikan dan menyelaraskan berbagai kepentingan dan kegiatan yang saling berkaitan dalam rangka pencapaian kegiatan dan sasaran bersama;
11. Hubungan yang bersifat konsultatif adalah Rangkaian prosedur dan tata kerja antara Badan dan Tim Kewaspadaan Dini berupa aktifitas tukar menukar informasi;
12. SOP adalah kependekan dari Standar Operasional Prosedur, adalah Panduan yang berkaitan dengan prosedur yang harus dijalankan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN SASARAN PEMANTAUAN

Pasal 2

Ruang lingkup dan sasaran pemantauan orang asing dan Tenaga kerja asing di daerah meliputi :

- a. Diplomat/tamu VIP asing;
- b. Tenaga ahli/pakar/akademisi/ konsultan asing;
- c. Wartawan dan shooting film asing;
- d. Peneliti asing;
- e. Artis asing;
- f. Rohaniawan asing;
- g. Tenaga kerja asing dan pemberi kerja Tenaga Kerja Asing.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMANTAUAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah dilaksanakan oleh Badan, berkoordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah.

(2) Tim.....

- (2) Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki hubungan yang bersifat koordinatif dan konsultatif.

BAB IV MEKANISME PEMANTAUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

(1) Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dilakukan melalui:

- a. Verifikasi dokumen administratif; dan
- b. Tindakan lapangan.

(2) Verifikasi dokumen administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara meneliti kelengkapan dan kesahihan dokumen;

(3) Tindakan lapangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:

- a. Mengumpulkan bahan, data dan informasi;
- b. Melakukan klarifikasi bahan, data dan informasi; dan
- c. Menganalisis bahan, data dan informasi.

(4) Tindakan lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mendatangi kantor, perusahaan dan tempat-tempat yang menjadi tujuan, keberadaan dan aktivitas orang asing dan tenaga kerja asing.

Pasal 5

Dokumen administratif dan tindakan lapangan sebagaimana dimaksud dalam pasal (4) ayat (1) berkaitan dengan :

- a. Dokumen keimigrasian;
- b. Pengaduan masyarakat;
- c. Berita media massa;
- d. Dokumen perijinan dari instansi/unit kerja pemerintah; dan
- e. Hasil wawancara dengan orang asing dan tenaga kerja asing yang bersangkutan.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Pemantauan Diplomat/ Tamu Vip Asing

Pasal 6

Mekanisme pemantauan kunjungan diplomat/tamu VIP asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:

- a. Meminta dan melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian;
- b. Melaksanakan penetapan terhadap rencana kunjungan; dan
- c. Merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan kunjungan menyimpang dari peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dapat berupa:
 - a. Persetujuan
 - b. Penundaan; dan
 - c. Penolakan
- (2) Dalam penetapan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b Pemerintah daerah menentukan waktu pengganti dengan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.
- (3) Dalam penetapan berupa penolakan kunjungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Luar Negeri dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketiga

Pemantauan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan asing

Pasal 8

Mekanisme pemantauan tenaga ahli/pakar/akademisi/konsultan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b meliputi:

- a. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
- b. Melaksanakan penetapan terhadap rencana penempatan; dan
- c. Merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan tenaga ahli/pakar/ akademisi/ konsultan asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 9.....

Pasal 9

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada sekretariat negara dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri

Bagian Keempat

Pemantauan wartawan dan Shooting Film Asing

Pasal 10

Mekanisme pemantauan wartawan dan shooting film asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c meliputi:

- a. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan yang dikeluarkan oleh pihak terkait;
- b. Melakukan penetapan terhadap rencana peliputan, dan
- c. Merekomendasikan terhadap kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan wartawan dan shooting film asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b dapat berupa persetujuan dan penolakan.
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan kejelasan tertulis kepada kementerian luar negeri dan kementerian budaya dan pariwisata dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Kelima

Pemantauan Peneliti Asing

Pasal 13

Mekanisme pemantauan peneliti asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf d meliputi:

- a. Meminta dan melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan yang dikeluarkan pihak terkait;
- b. Melaksanakan penetapan terhadap rencana penelitian; dan
- c. Merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan penelitian melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 14.....

Pasal 14

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan;
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada kementerian riset dan Teknologi dan lembaga ilmu pengetahuan Indonesia dengan tembusan kepada Kemenrian Dalam Negeri;

Bagian Keenam

Pemantauan Artis asing

Pasal 15

Mekanisme pemantauan artis asing sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf e meliputi:

- a. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen keimigrasian dan perijinan;
- b. Melaksanakan Penetapan terhadap rencana kegiatan artis asing;
- c. Merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan pertunjukan aftis asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf b dapat berupa persetujuan dan penolakan;
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian yang membidangi ketenaga kerjaan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Bagian Ketujuh

Pemantauan Rohaniawan Asing

Pasal 17

Mekanisme pemantauan rohaniawan asing sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf f meliputi:

- a. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kesahihan dokumen keimigrasian dan perijinan;
- b. Melaksanakan penetapan terhadap rencana kegiatan keagamaan; dan
- c. Merekomendasikan.....

- c. Merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan rohaniawan asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dapat berupa persetujuan dan penolakan;
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian Agama dengan tembusan kepada Kementrian Dalam Negeri

Bagian Kedelapan

Pemantuan Tenaga Kerja Asing dan pemberi kerja Tenaga Kerja Asing

Pasal 19

Mekanisme pemantauan tenaga kerja asing sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 huruf g meliputi:

- a. Meminta pemberi kerja memberikan informasi kedatangan dan keberadaan tenaga kerja asing di daerah;
- b. Melakukan verifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen keimigrasian dan perijinan;
- c. Melaksanakan penetapan terhadap rencana Tenaga Kerja Asing;
- d. Merekomendasikan kepada kepolisian dan imigrasi untuk mengambil tindakan sesuai kewenangan, apabila dalam kegiatan tenaga kerja asing melanggar peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf c dapat berupa persetujuan dan penolakan;
- (2) Dalam penetapan berupa penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah daerah memberikan penjelasan tertulis kepada Kementerian yang membidangi Ketenaga Kerjaan dengan tembusan kepada Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 21

Mekanisme pemantauan pemberi kerja TKA di daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dengan cara melakukan kunjungan kepada pemberi kerja TKA yang meliputi:

- a. kantor perwakilan dagang asing, kantor perwakilan perusahaan asing atau kantor;

b. perwakilan.....

- b. perwakilan berita asing yang melakukan kegiatan di Indonesia;
- c. perusahaan swasta asing yang berusaha di Indonesia;
- d. badan usaha pelaksanaan proyek pemerintah termasuk proyek bantuan luar negeri;
- e. badan usaha yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia;
- f. lembaga-lembaga sosial, pendidikan, kebudayaan atau keagamaan;
- dan
- g. usaha jasa impresariat.

Pasal 22

Badan menginformasikan kepada Tim Kewaspadaan Dini Pemerintah daerah terhadap pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2;

Pasal 23

Mekanisme pelaksanaan pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah dilaksanakan sesuai SOP sebagaimana tercantum didalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan didalam Peraturan Bupati ini

BAB V

PENDANAAN

Pasal 24

- (1) Pendanaan penyelenggaraan Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Kabupaten Bintan dapat bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 25

Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di daerah.

BAB VII.....

BAB VII
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan pemantauan orang asing dan tenaga kerja asing di daerah.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh Badan.

Pasal 27

- (1) Bupati melaporkan penyelenggaraan Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di Daerah kepada Direktur Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan Gubernur;
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap 6 (enam) bulan sekali.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bintan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 Maret 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

Diundangkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BINTAN

dto

ADI PRIHANTARA

BERITA DAERAH KABUPATEN BINTAN TAHUN 2022 NOMOR 17



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PEMANTAUAN ORANG ASING DAN TENAGA KERJA ASING DI DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BINTAN**

No.	Kegiatan	Pelaksana					SESUAI DENGAN PASAL 2	BUPATI	Mutu Buku			Ket
		JFU	KASUBBID	KABID	KABAN	TIM WASDIN PEMDA			Kelengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima, menjangring, menampung laporan atau informasi	MULAI							Surat pemberitahuan Laporan Masyarakat Informasi dari Instansi terkait	1 Hari	Laporan Rencana Kedatangan	
2.	Menginformasikan Laporan atau informasi aktivitas Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di daerah								Disposisi Surat Pemberitahuan	15 Menit	Disposisi Surat	
3.	Berkoordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini menghimpun data awal dilapangan dengan Meminta dan memverifikasi Dokumen Pemantauan Orang Asing dan Tenaga Kerja Asing di daerah								Data dan Dokumen	60 Menit	Dokumen	
4.	Menerima hasil verifikasi dokumen								Dokumen Rencana Kegiatan Sponsor/Penanggungjawab	20 Menit	Laporan	
5.	Kepala Badan Kesbangpol akan mendisposisikan kepada Bidang terkait untuk menerbitkan rekomendasi sesuai dengan hasil verifikasi								Surat Rekomendasi Draft Surat Rekomendasi	15 Menit	Surat	
6.	Menugaskan ASN Kesbangpol melaksanakan pemantauan lapangan dan berkoordinasi dengan Tim Kewaspadaan Dini								SPT Dokumen	1 Hari (sesuai Jadwal Kegiatan Orang Asing)	SPT	
7.	Kabid melaporkan hasil Pemantauan kepada Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan, dan Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Bintan melaporkan hasil pemantauan kepada Bupati Bintan								Laporan Dokumentasi Lapangan Draft laporan ke Bupati	15 Menit	Laporan Hasil Pemantauan	
8.	Mengarsipkan dan merekam seluruh dokumen yang diterbitkan kedalam aplikasi SIWASPADA								Dokumen Laporan Pemantauan Dokumentasi SPT	15 Menit	Arsip/ Perekaman di Aplikasi	



Pt.BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN